



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 tentang 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
18. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
23. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

24. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

49. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SITUBONDO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Situbondo.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
- b. penyusunan program dibidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan kerja sama antar daerah dan lembaga lain dibidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
- d. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- f. pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan, pembangunan dan pemeliharaan pasar;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 5

Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Situbondo terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perindustrian membawahi :
 1. Seksi Bina Sarana Prasarana Industri ; dan
 2. Seksi Bina Usaha Industri.

H
H

- d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi :
 - 1. Seksi Pertambangan Umum, dan Air Tanah ; dan
 - 2. Seksi Energi, Ketenagalistrikan, Migas dan Geologi.
- e. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan ;
 - 2. Seksi Promosi dan Distribusi ; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrollogian.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu KEPALA DINAS

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua SEKRETARIAT

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 - d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 - g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - i. penyusunan Laporan Kepegawaian;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan merencanakan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
 - d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
 - f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
 - c. penyusunan Budaya Kerja Dinas;
 - d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

- e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Dinas;
- g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
BIDANG PERINDUSTRIAN

Pasal 13

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral dibidang perindustrian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Industri mengacu pada rencana strategis Dinas;
- b. pelaksanaan usaha industri, fasilitasi usaha industri, perlindungan usaha industri, pemasaran, perencanaan dan program industri, standarisasi teknologi industri, sumber daya manusia (SDM) pelaku industri, pengawasan mutu, pencegahan pencemaran lingkungan industri, kerjasama industri, kelembagaan, sarana dan prasarana, pengawasan informasi industri serta monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
- c. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan pengendalian kegiatan perindustrian;
- d. perumusan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemberian/penerbitan rekomendasi perijinan usaha bidang industri;
- e. pengawasan dan pengendalian sarana usaha produksi;
- f. penganalisisan iklim usaha produksi;
- g. penyusunan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri;
- h. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang perindustrian;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Bina Sarana dan Prasarana Industri

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian dibidang Bina Sarana dan Prasarana Industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Sarana dan Prasarana Industri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi Bina Sarana dan Prasarana mengacu pada rencana strategis bidang perindustrian;
 - b. pelaksanaan pemberian fasilitas usaha industri dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM);
 - c. perumusan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bidang perindustrian lingkup bina sarana dan prasarana industri;
 - d. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang bina sarana dan prasarana industri;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dibidang bina sarana dan prasarana industri;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar bina sarana dan prasarana industri ;
 - g. pelaksanaan pelayanan rekomendasi perizinan pendirian dan pengembangan sarana dan prasarana perindustrian;
 - h. penerapan standar kompetensi industri dan aparatur industri bidang sarana dan prasarana;
 - i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan sarana dan prasarana industri;
 - j. pelaksanaan fasilitasi, kerjasama pengembangan sarana dan prasarana industri;
 - k. pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan dibidang sarana dan prasarana industri;
 - l. penyusunan dan rekomendasi rencana tata ruang industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM);
 - m. pengawasan pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri dan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana industri;
 - n. pelaksanaan kctatausahaan;

- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perindustrian; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Bina Usaha Industri

Pasal 16

- (1) Seksi Bina Usaha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian dibidang bina usaha industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Industri mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan jangka menengah bidang pembinaan usaha industri;
 - b. perumusan penyusunan rencana kerja tahunan bidang perindustrian lingkup pembinaan usaha industri;
 - c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang pembinaan usaha industri;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dibidang pembinaan usaha industri;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan usaha industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan;
 - f. pembinaan asosiasi usaha industri;
 - g. pelaksanaan pemberian rekomendasi sertifikat halal bagi usaha industri;
 - h. pembinaan kemasan produk usaha industri;
 - i. pengumpulan, analisis dan diseminasi data usaha industri;
 - j. pengawasan pelaksanaan tugas desentralisasi bidang usaha industri dan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang usaha industri;
 - k. pelaksanaan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha industri;
 - l. pembinaan dan pengembangan usaha industri kreatif;
 - m. penghimpunan, mengevaluasi, diseminasi dan pelaporan data usaha;
 - n. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Bina Usaha Industri;
 - o. pelaksanaan ketatausahaan;
 - p. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perindustrian; dan

- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 17

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- c. pelaksanaan pemanfaatan dan konservasi dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- d. pelaksanaan penelitian dan penyelidikan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- f. penyusunan pedoman pengelolaan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pertambangan Umum dan Air Tanah
Pasal 19

- (1) Seksi Pertambangan Umum dan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dibidang pertambangan umum dan air tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Pertambangan Umum dan Air Tanah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan pengendalian dan pengawasan terhadap dampak lingkungan pertambangan mineral batu bara dan air tanah;
 - b. penyiapan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI);
 - c. penyiapan penelitian dan pengkajian kelayakan tentang pertambangan dan pemanfaatan air tanah;
 - d. pemberian pemrosesan rekomendasi izin eksplorasi dan izin operasi produksi mineral dan batubara;
 - e. pemberian pemrosesan rekomendasi izin pengelolaan dan pemanfaatan air tanah;
 - f. penyiapan penetapan wilayah konservasi air tanah;
 - g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknik pertambangan serta kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan mineral, batu bara dan air tanah;
 - h. pemberian pelayanan konsultasi usaha pertambangan umum dan air tanah;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Energi, Ketenagalistrikan, Migas dan Geologi
Pasal 20

- (1) Seksi Energi, Ketenagalistrikan, Migas dan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang energi, ketenagalistrikan, kegeologian dan panas bumi.
- U d

- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Energi, Ketenagalistrikan, Migas dan Geologi mempunyai fungsi :
- a. penyiapan dan penyusunan bahan rancangan peraturan dibidang energi, ketenagalistrikan, migas dan geologi;
 - b. pelaksanaan inventarisasi, survei dan penelitian potensi energi, ketenagalistrikan, migas dan geologi;
 - c. penyiapan bahan, data dan informasi serta pengelolaan data energi, ketenagalistrikan, migas dan geologi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan teknologi pemanfaatan energi, ketenagalistrikan, migas dan geologi;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan diversifikasi dan konservasi energi, ketenagalistrikan, migas dan geologi;
 - f. pemrosesan bahan rekomendasi pemberian ijin dibidang energi, kelistrikan dan panas bumi untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri;
 - g. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan energi, kelistrikan, migas dan panas bumi ;
 - h. penyiapan bahan informasi data dan melaksanakan peningkatan penyediaan energi listrik pedesaan dan energi baru terbarukan;
 - i. penyusunan data dan informasi vulkanologi dan mitigasi bencana kegeologian di wilayah Kabupaten;
 - j. pelaksanaan mitigasi, pemetaan dan pemantauan kawasan rawan bencana gunung api dan lingkungan kegeologian;
 - k. penyiapan bahan penetapan zonasi pemanfatan kawasan lindung kegeologian;
 - l. penyiapan bahan penelitian, penyelidikan dan pengembangan rekayasa teknologi, rancang bangun dan permodelan dibidang energi, kelistrikan, panas bumi, migas dan kegeologian;
 - m. pelaksanaan sosialisasi dibidang energi, kelistrikan, panas bumi, migas dan kegeologian;
 - n. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang energi, kelistrikan, panas bumi dan kegeologian;
 - o. penyiapan bahan dan melakukan monitoring, pembinaan serta pengawasan dibidang energi, kelistrikan, panas bumi, migas dan kegeologian;
 - p. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dibidang energi, kelistrikan, panas bumi, migas dan kegeologian;
 - q. pelaksanaan ketatausahaan;
 - r. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 21

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral dibidang perdagangan dan pengelolaan pasar.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan penyiapan program kerja dibidang perdagangan;
- b. penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan kegiatan usaha perdagangan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan, dan pembinaan kegiatan usaha perdagangan;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha ekspor dan impor, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi, perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
- e. penyajian daftar profil perusahaan;
- f. pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
- g. pengkoordinasian di lingkungan bidang perdagangan dengan instansi/lembaga terkait;
- h. pengawasan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perdagangan;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Bina Usaha Perdagangan
Pasal 23

- (1) Seksi Bina Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan dibidang Bina Usaha Perdagangan dan pengelolaan pasar.

V d

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan bimbingan teknis kegiatan usaha perdagangan;
 - b. pembinaan dan pemberdayaan pasar tradisional, pasar modern dan toko modern;
 - c. melakukan penafsiran harga barang bekas pakai untuk keperluan lelang;
 - d. penyediaan layanan informasi dibidang usaha perdagangan dan melaksanakan pemutakhiran data pedagang informal dan formal;
 - e. pengawasan usaha perdagangan, larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat;
 - f. pembinaan dan penataan pedagang usaha kecil dan informal;
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis dan pengembangan ekspor impor daerah;
 - h. penyuluhan dan fasilitasi pengembangan usaha kecil / mikro;
 - i. peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang ekspor dan impor;
 - j. penyelenggaraan bimbingan kemitraan bagi pengusaha kecil dan menengah dalam pengembangan usaha perdagangan;
 - k. penyiapan dan pemberian Surat Keterangan Asal (SKA) dan rekomendasi permohonan Angka Pengenal Impor (API);
 - l. pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan, pembangunan dan pemeliharaan pasar ;
 - m. pelaksanaan ketatausahaan;
 - n. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perdagangan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Promosi Dan Distribusi

Pasal 24

- (1) Seksi Promosi dan Distribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan dibidang promosi dan distribusi.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Distribusi menyelenggarakan fungsi :
- U u

- a. pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan promosi dan distribusi usaha perdagangan ;
- b. pemberian rekomendasi bagi calon distributor/ penyaluran barang-barang strategis;
- c. pelaksanaan fasilitasi distribusi pemasaran dan promosi komoditas barang dan jasa;
- d. penyusunan profil perusahaan sebagai layanan informasi dunia usaha;
- e. peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang pengadaan dan penyaluran;
- f. pengawasan dan monitoring stok dan harga barang/jasa ;
- g. pelaksanaan fasilitasi pelayanan penyediaan barang dan jasa;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyimpanan komoditi hasil pertanian;
- i. pembinaan pengembangan resi gudang;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perdagangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian

Pasal 25

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan dibidang perlindungan konsumen dan kemetrolagian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan bimbingan teknis kegiatan perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
 - b. penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (TDLPKSM);
 - c. pelaksanaan monitoring pengawasan serta penyidikan penggunaan alat-alat ukur, timbangan dan perlengkapannya;
 - d. pelaksanaan kegiatan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) ;
 - e. pembinaan perlindungan konsumen, kemetrolagian, ukur ulang dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) pengaturan operasional kemetrolagian;

- f. peningkatan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKPSM);
- g. pelaksanaan mediasi terhadap sengketa konsumen;
- h. pengawasan dan monitoring barang perdagangan yang beredar di masyarakat;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perdagangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 18 AUG 2014

BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 18 AUG 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**


SYAIFULLAH

Sekzda
Ass. III
Keg. Organisasi
Keg. HKM
Keb. PAU



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 28